



Kecamatan Lenteng

JL. RAYA LENTENG NO. 45 69461 0328413071

<http://kec-lenteng.sumenepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Lenteng

surat keterangan pindah antar kecamatan dalam kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. formolir f.I-29
2. surat pengantar dari kepala desa
3. ktp asli dan kk asli pemohon
4. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berwarna/hitam putih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
	Staff	Kasubag/Kasi	Sekcam	Camat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon dan mengetik Surat Pindah serta mencatat ke buku register					- Surat Pengantar dari Kades dan FC, KTP, KK serta foto berwarna 4 Lembar (3x4), Buku Register	8 menit	SK, Pindah yang diregister	
2. Memverifikasi dan memberikan paraf jika sesuai					- Berkas Pemohon dan Surat Keterangan Pindah yang sudah diketik	2 menit	SK, Pindah yang diparaf	
3. Memvalidasi dan memberikan paraf					- Berkas Pemohon dan Surat Keterangan Pindah yang sudah diketik	2 menit	SK, Pindah yang diparaf	
4. Memeriksa dan Menandatangani					- Berkas Pemohon dan Surat Keterangan Pindah yang sudah diketik	2 menit	SK, Pindah yang ditandatangani	
5. Menstempel, menyerahkan berkas dan mengarsipkan serta menyimpan berkas					- Berkas Pemohon dan Surat Keterangan Pindah yang sudah diketik	4 menit	- SK, Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten	

1. menerima, memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon dan mengetik surat pindah serta mencatat ke buku register
2. memferifikasi dan memberikan paraf jika sesuai
3. memfalidasi dan memberikan paraf
4. memeriksa dan menandatangani
5. menstempel, menyerahkan berkas dan mengarsipkjan serta menyimpan berkas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

Biaya / Tarif



Kecamatan Lenteng

JL. RAYA LENTENG NO. 45 69461 0328413071

<http://kec-lenteng.sumenepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Lenteng

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. bukui keluhan masyarakat
3. sms pengaduan